

ALUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Syarat Permintaan Informasi Publik:



Merupakan **Warga Negara** atau **Badan Hukum Indonesia**



Fotokopi Akte Pendirian Badan Publik bagi pemohon Badan Hukum Indonesia



Fotokopi KTP bagi pemohon perseorangan



Surat Kuasa dan **Fotokopi KTP** atau **surat keterangan kependudukan pemberi kuasa** bagi pemohon kelompok orang



Mengisi dan menyampaikan **formulir** Permohonan Informasi Publik



ALUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BPOM

Pemohon

Badan POM

Mengisi Formulir/e-Formulir
(www.ppid.pom.go.id atau
aplikasi PPID BPOM Mobile)
Permintaan Informasi Publik
dan melengkapi persyaratan

Permintaan
dicatat dalam
Register
Permintaan
Informasi Publik

Verifikasi
kelengkapan
persyaratan
permintaan
Informasi Publik

Tidak Lengkap

Maks. 3
Hari Kerja

Penerbitan Surat
Keterangan
Tidak Lengkap

Kelengkapan diperbaiki
maks. 3 hari kerja

Verifikasi status informasi
yang diminta

Lengkap

Informasi
termasuk
Klasifikasi
Informasi yang
Dikecualikan

Informasi tidak
dikuasai

Informasi
termasuk
dalam Daftar
Informasi
Publik (DIP)

Menerima Jawaban
Permintaan Informasi

Penetapan
pemberitahuan
tertulis dan
Keputusan PPID
Tentang Penolakan
Informasi

Penetapan Pemberitahuan
Tertulis*

*Jika diperlukan, dapat melakukan
pembahasan dan/atau meminta
pertimbangan kepada PPID BPOM,
Tim Pertimbangan dan Atasan PPID

Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah dilengkapi dapat dikirimkan melalui:

Tatap Muka/Surat

Jl. Pasteur No. 25, Bandung

Email

bpom_bandung@pom.go.id

Whatsapp

0811-9900-533

Website

ppid.pom.go.id
bandung.pom.go.id

Aplikasi

PPID BPOM Mobile